



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpon Ka Kanwil: 23911, Kormin 289909, Kantor 285301-25671-285302

Telex: 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSetujuan
PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 279 /103/1/93
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Setelah membaca berkas permohonan izin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh : Yayasan Pondok Modern Selamat Kab Kendal sebagai dimaksud dalam surat tanggal 20 Juli 1992 Nomor : 27/P/YFMS/VII/92 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata cara Pendirian Sekolah Swasta ;
2. Nomor : 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta ;

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian Sekolah Swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan Pondok Modern Selamat Kab. Kendal

Alamat : Jl. Raya Barat 99 Kendal

Jenis/ Nama Sekolah : SMA Pondok Modern Selamat

Alamat/Lokasi Sekolah : Ds. Jambearum Kec. Patebon, Kab. Kendal

mulai tahun ajaran 1993/1994 menerima murid kelas I (satu); dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan diahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari untung.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



Semarang, 9 - 2 - 1993.

A.n. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kantor Wilayah ;

MOCH NASROEN MOELJAHADIWINOTO
130 144 536

TEMBUSAN YTH :

1. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Departemen Prop. Jawa Tengah
2. Bupati KDI Tk. II Kab. Kendal.
3. Kepala Kantor Dikmenum Kab. Kendal

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-191.HT.01.02.TH 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Erry Hendro Prawoto, SH Nomor 01/Not/I/2007 tanggal 15 Januari 2007 perihal permohonan pengesahan yayasan yang diterima tanggal 18 Januari 2007.
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN WAKAF SELAMAT RAHAYU
NPWP : 02.624.868.2-503.000

berkedudukan di Kendal, sesuai Akta Nomor 01 tanggal 15 Januari 2007 yang dibuat oleh Notaris Erry Hendro Prawoto, SH berkedudukan di Semarang.

- KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2007

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



H. DR. MANAN SINAGA, SH.MH
NIP : 040039881